



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Fax: (0517) 41083
BARABAI 71351

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : Kd.17.07/4/Kp.00/955 /2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAU TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Pengurus Pendidikan "JANNAH" tanggal 10 Oktober 2008, tentang mohon izin operasional.
- c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2008. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A R A B A I
Pada Tanggal : 20 Nopember 2008.

KEPALA,


Drs. H. A. RAHMANI, M.Ag
NIP. 150240435

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
- Dirjen Pendidikan Islam Depag RI di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta.
- Kakanwil Depag Prop. Kalsel di Banjarmasin.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/Kp.00/955/2008
Tanggal : 20Nopember 2008

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) "JANNAH" Jl.H.Hasan Baseri Kec.Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.	0126 307 08 020	D. 20/ RA.HST/ XI /2008



Drs. H. A. RAHMANI, M.Ag
NIP. 150240435